ANALISIS PELAKSANAAN *PROFIT SHARING*PETANI KARET DENGAN PEMLIK LAHAN DITINJAU DARI PRESEPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Kenagarian Koto Salak Kecematan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu Prodi Ekonomi Islam (S1)

Disusun Oleh:

Hasan Basri
3216.156

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

2020 M/1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisi pelaksanaan profit sharing petani karet dengan pemilik lahan di tinjau dari prespektif ekonomi islam(studi kasus kenagarian koto salak kecamatan koto salak kabupaten dharmasraya)"** yang disusun oleh **hasan basri**dengan **NIM: 3216.156**telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk di ajukan ke *sidang munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2020

Pembimbing

Yuwarman Mansur, SE, MM
NIP: 196203111993031002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil 'alamin

segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemilik Lahan Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam".**Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan.Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama kali kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **ali johar**dan Ibunda **samsinar** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan dan perjuangan yang tak kenal lelah untuk masa depan dan kehidupan penulis. Selanjutnya atas

bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor beserta bapak wakil rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta bapak dan ibu wakil dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Ibu **Rini Elvira, SE., M.Si** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
4. Kepada bapak **Yuwarman Mansur,SE,MM** yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi
5. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku penasehat akademik yang telah berkenaan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan pengetahuan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kepala staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua di ridhai Allah SWT dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Bukittinggi, 13 Juli 2020

Penulis

Hasan Basri

NIM. 3216.1

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Pelaksanaan Profit Sharing Petani Karet dengan Pemilik Lahan Ditinjau dari Presepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kenagarian Koto Salak,Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dhamasraya)".** Disusun oleh **Hasan Basri, NIM 3216.156.**Mahasiswa prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi musaqah pada perkebunan karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi musaqah pada perkebunan karet dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

Jenis penelitaian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dengan metode diatas, maka dapat

Disimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi Islam dalam Implementasi musaqah dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat islam tetapi masih ada beberapa petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur qharar (kesamaran).

Kata Kunci : Musaqah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

KATA PENGANTAR.....

ABSTRAK i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....9
C. Batasan Masalah.....9
D. Rumusan Masalah.....10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....10
F. Penjelasan Judul.....11
G. Kajian Terdahulu.....12

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Musaqah.....16
2. Pengertian Muzara'ah.....23
3. Pengertian Mukhabarah.....27
4. Pengertian Penggarap.....29
5. Pengertian Pemilik.....30
6. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Pihak.....30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....31
D. Sumber Data.....32
E. Informan Penelitian.....32
F. Teknik Pengumpulan Data.....33
G. Teknik Analisis Data.....34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....36
B. Kewajiban Pemilik Karet.....40
C. Kewajiban Penggarap Karet.....47
D. Sistem Bagi Hasil Getah karet AntaraPemilik dan Penggarap.....50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Hasil wawancara dengan 5 pemilik lahan di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya

Tabel 1.2: Hasil yang sebenarnya yang dihitung oleh penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana sektor pertanian merupakan sektor mata pencaharian bagi mayoritas penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk di negara ini menggantungkan hidupnya dari sektor peranian. Sehubung dengan dominannya mata pencarian masyarakat dalam bidang pertanian, maka selayaknya sektor ini mendapat perhatian untuk perkembangannya, pertanian ini diharapkan dapat menjadi suatu sektoer yang cukup tangguh dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Seperti misalnya karet yang merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari hari manusia. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban,sandal,peralatan otomotif,mainan dan lain-lain. Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukanya,sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet ,kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya. Petani karet khususnya di jorong koto salak kabupaten dharmasraya petani karet tengah menuai jerih payahnya. Harga panen komiditas ini mencapai rekor

tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, di perkirakan akan naik. Pekan ini, harganya sudah meningkat jauh, menjadi 7000 perkilogram, dengan kondisi kadar karet kering.

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar di dunia.Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa di gunakan untuk di buatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan olahragah yang da di pusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagianya. Karet termasud komidatas perkebunan yang teristimewa bagi indonesia. Karena hanya beberapa negara saja yang dapat di tanami indonesia saat ini tidak bisa di pisahkan dari karet alam.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam.

Ajaran Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejateraan manusia (*falah)* dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban).*Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi,

tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepadaorang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah.Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).

Ekonomi islam di bangun atas dasar agama islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama islam, islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan Negara.[1]

Para ahli ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam

[1] Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika,2008), hlm, 120

disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-Rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al- Hadits.[2]

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukanya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah.Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun komsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.[3]

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal

---

[2] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 89

[3] Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta : Sinar Grafika :2013), hlm, 17

bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usahamengalami kerugian, maka ditanggung bersama.Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang terekploitasi (*didzalimi).*[4]

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah, mukhabarah*dan *Musaqah.Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani.*Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, sarat, dan rukunnya. Ada sebagian ulama yang mmbolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawa, ladang dan kebun dengan imbalan sebagian hasilnya

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hlm.26

(seperdua,sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkanbiaya pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam unsur.pemerataan pendapat karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.[5]

Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan.Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebab kan terjadinya kerja sama antara keduanya, selain rasa ingin tolong menolng.

Kenagarian koto salak adalah kenagarian yang terletak di kabupaten Dhramasraya yang mana mayoritas pekerjaan penduduknya adalah ”petani "Pelaksanaan *Profit Sharing* yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya adalah 1/4 namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh petani karet.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik lahan dan beberapa petani karet.Penulis mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik lahan mengenai permasalahan yang terjadi didalam pembagian hasil kebunkaret antara

[5] Rajid, Sulaiman, *Fiqih Islam, (*Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm, 399

pemilik lahan dan petani karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto.Salak, pemilik lahan mengatakan ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembagian hasil karet yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut, dan pemilik lahan curiga kepada petani karet bahwa pemilik lahan merasa di curangi dalam pembagian hasil dari penjualan karet sehingga pemilik lahan tidak merasa puas atas bagi hasil tersebut.

Terlihat jelas ketika penulis melakukan observasi awal yang di lakukan di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, penulis melihat dalam sistem bagi hasil belum sesuai dengan syariat islam yang mana sistem bagi hasil yang dilakukan antara petani karet dengan pemilik lahan adalah 75:25 (75% untuk petani karet dan 25% untuk pemilik lahan) sedangkan dalam akad *Musaqah* yang di bolehkan 50:50 (50% untuk petani karet dan 50% untuk pemilik lahan), 55:45 (55% untuk petani karet dan 45% untuk pemilik lahan),60:40 (60% untuk petani karet dan 40% untuk pemilik lahan), 65:35 (65% untuk petani karet dan 35% untuk pemilik lahan), 2:1 (2 untuk petani karet dan 1 untuk pemilik lahan) dan kecurigaan pemilik lahan terbukti terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh “Toke” / tempat penjualan karet. Oleh karena itu muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi dimana pelaksanaan bagi hasil pada petani karet ini belum sesuai dengan syariat islam, kecurangan dari petani karet antara

pemilik lahan terdapat unsur penipuan dimana petani memanipulasi harga bisa di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Hasil wawancara dengan 5 pemilik lahan di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya

Nama Pemlik lahan	Jumlah produksi/ minggu	Harga jual yang dilaporkan (1kg)	Nilai jual yg laporkan	Hasil yang diterima petani (75%)	Hasil yang diterima pemilik lahan (25%)
Samsinar	100 kg	6500/kg	650.000	487.500	162.500
Herman	150 kg	6500/kg	975.000	731.250	243.750
Sidar	120 kg	6500/kg	780.000	585.000	195.000
Norela	100 kg	6500/kg	650.000	487.500	162.000
Iyar	120 kg	6500/kg	780.000	585.000	195.000

Sumber: Wawancara dengan Pemilik Lahan

Dari tabel 1.1 di atas dapat di ketahui dari hasil wawancara dengan 5 orang pemilik lahan bahwasannya harga jual yang di laporkan hanya Rp.6500,dalam pembagian hasilnya pemilik lahan hanya mendapatkan 25% dari bagi hasil yang di dapatkan sedangkan petani mendapatkan 75% dari bagi hasil tanaman karet tersebut.

Tabel 1.2

Hasil yang sebenarnya yang dihitung oleh penulis

Nama pemilik lahan	Jumlah produksi/minggu	Harga sebenarnya (!kg)	Nilai jual sebenarnya	Hasil yang diterima	Hasil yang diterima

				petani (75%)	pemilik lahan (25%)
Samsinar	100 kg	7000/kg	700.000	525.000	175.000
Herman	150 kg	7000/kg	1.050.000	787.500	262.500
Sidar	120 kg	7000/kg	840.000	630.000	210.000
Norela	100 kg	7000/kg	700.000	525.000	175.000
Iyar	120 kg	7000/kg	840.000	630.000	210.000

Sumber: Hasil perhitungan penulis

Dari tabel 1.2 diatas dapat di ketahui harga jual sebenarnya Rp.7000/kg, dalam pembagian hasilnya terdapat perbedaan yang jelas dari bagi hasil dalam tanaman karet tersebut.

Dari tabel 1.1 dan 1.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh petani karet tentang harga yang dilaporkan tidak sesuai dengan harga pasar yang mana harga yang dilaporkan selisih Rp500/kg, yang mana harga sebenarnya Rp7000/kg tetapi yang dilaporkan hanya Rp6500/kg. Kemudian disana juga tidak mempunyai surat bukti penjualan tetapi mereka sendiri menggunakan dengan secara lisan menyebutkan hasil pendapatan penjualan karettersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik mengambil judul **ANALISIS PELAKSANAAN *PROFIT SHARING*PETANI KARET DENGAN PEMLIK LAHAN DITINJAU DARI sPRESEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Kenagarian Koto Salak Kecematan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa fakta yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil pada petani karet ini belum sesuai dengan syariat islam.
2. Selama ini petani lebih diuntungkan dari pemilik lahan

C. Batasan Masalah

Berdasakan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemlik Lahan menggunakan metode *musaqah,*cara penhitungan bagi hasil pendapatan penjualan karet dan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan penjualan karet.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kewajiban petani dan pemilik lahan menurut hasil *musaqah?*
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemlik Lahan Ditinjau Dari Presepektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemlik Lahan Ditinjau Dari Presepektif Ekonomi Islam.

2. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pembuatan skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian berharap memberikan bukti empiris sehingga dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi perkembangan penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait seperti pemerintah dam memajukan ekonomi indonesia

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan memperoleh pengertian yang sama maka penulis akan menjelaskan judul penelitian tentang ANALISIS PELAKSANAAN *PROFIT SHARING* PETANI KARET DENGAN PEMLIK LAHAN DITINJAU DARI PRESEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Analisis :Penyelidikan dalam suatu peristiwa (karangan perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[6]

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*,(jakarta: Balai Pustaka,1991), hlm. 37

Pelaksanaan : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.[7]

Profit Sharing : Keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.[8]

Petani karet : Orang yang pekerjaannya becocok tanam tanaman karet di perkebun karet dan di beli oleh seorang tokeh karet.[9]

Pemilik lahan : Seorang yang memegang lahan dalam haknya sendiri atau pemegang dari lahan tanah dengan hak-hak kepemilikan,atau,singkatnya pemilik lahan.[10]

Dari penjelasan judul di atas dapat di smpulkan bahwa makna dari penelitian ini adalah menjelaskananalisis pelaksanaan *profit sharing*petani karet dengan pemlik lahan ditinjau dari presepektif ekonomi islam, apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

G. Kajian Terdahulu

[7]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 70

[8]Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Anggungunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamka Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Vol.1, No 1.

[9] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 455

[10] https://id.m.wikipedia.org

Berikut ini beberapa kajian tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Mira Musnida, (2013) Fakultas Syari'ah IAIN Raden FatahPalembang. Yang mengadakan penelitian tentang " **Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Diperkebunan Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.** Dalam tulisannya menerangkan bahwa Sistem Bagi Hasil Getah Karet di desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah disebabkanpemilik lahan tidak dapat untuk menggarap atau mengelolah sendiri kebunnya, adapun sistem bagi hasil ini adalah disebabkan karena satu sama lain saling membutuhkan mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduannya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupah separuh, sepertiga atau pertiga sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati.

A.Rahmat, Skripsi (2011) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitiannya tentang " **Sistem bagi hasil lahan pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo**)" Dalam skripsi ini penulis menerangkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian ada beberapa macam yaitu sistem paroan, sistem gadai tanah dan sistem sewa atau

kontrak dengan sistem pembagian hasilnya dengan menerapkan metode keuntungan langsung dibagikan secara rata tanpa memperhitungkan biaya produksi dan biaya-biayalainnya.[63]

Amrin, Skripsi (2012) jurusan ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul "**Tinjauan Ekonomi Islam TerhadapKonsep penerapan *Muzara'ah* Pada petani karet Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III.** Dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kegiatan pembagian hasil lahan pertanian tersebut telah berlangsung secara turun menurun, dalam *Muzara'ah* pembagian hasil mengacu pada Prinsip *profit loss sharing system,* yang dalam prakteknya pembagian hasil tersebut berpariasi ½ ⅓¼ dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan. [64]Dan dapat dipahami sebagian besar masyarakat desa Tanjung Beringin sudah memahami hakikat kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dengan sistem pembagian hasil yang sudah sesuai dengan syari'at Islam.

Evi Tamala, skripsi (2014) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul " **Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pesefektif Ekonomi Islam.** Dilandasi menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Talang Seleman.Cara pembagian hasil dilakukan dengan syari'at

Islam dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti ½ ⅓¼ serta tidak terdapat unsurpenipuan.

Riska Listari, skripsi (2014) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang. Dengan judul "**Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam".**Membahas atas dasar suka sama suka (saling meridhoi), saling tolong-menolong (*Ta'waun)* dan saling membutuhkan satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun yangdimana pada awalnya terjadi sistem bagi hasil dalam bentuk paruhan yangtelah ada sejak zaman dahulu.

Sedangkan beda penelitian yang penulis lakukan ini adalah lebih menitik beratkan analisis pelaksanaan *profit sharing* petani karet dengan pemilik lahan di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto salak Kabupaten Dharmasraya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa,*Musaqah*menurut bahasa berarti *mufa'la min as-saqa* (bekerjasama dalam masalah siraman. Sementara itu pengertian musaqah menurut istilah adalah penyerahan tanaman kepada orang yang menyiramnya berdasarkan bagi hasil taaman untuk keduanya.[11]

Musaqah diambil dari kata *Al-Saqa*, yaitu seorang berkerja pada pohon *Tamar, Anggur* (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatan gkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Imam Syafi"i dan Imam Malik memeperbolehkan *Musaqah* untuk semua jenis perpohonan, tetapi ada ulama lain yang hanya memperbolehkan pada tanaman anggur dan kurma saja.

Termilogis al-*Musaqah* didefenisikan oleh para ulama :

1) Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Musaqah* ialah : "akad untuk pemeliharan pohon kurna, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

[11] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 224

Malikiyah, bahwa *Al-Musaqah* ialah : “sesuatu yang

tumbuh”menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi 5 (lima) macam:

a) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu dipetik serta tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti anggur danzaitun.
b) Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu yang keras, karet danjati.
c) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi danQatsha’ah.
d) Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar.
e) Pohon-pohon yang diambil hijau dan biasanya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan di tempatlainya.

2) Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan *musaqah* adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaga, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa musaqah adalahsuatuakaddimanapemilikmenyerahkandanmempekerjakanorang lain untuk menggarap lahan yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet

dan sawit dengan merawat danmemelihara pohon yang digarap dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati berupa 50:50, 55:45, 60:40 65:35 dan 2:1 sesuai kesepakatan yang di janjikan.

Setelah diketahui semua definisi dari ahli fiqh, maka secara esensial *Al-Musaqah* itu adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil dari hasil itu akan dibagi menjadi dua antara pemilik dan penggarap yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawalperjanjian.

a. Dasar Hukum *Musaqah*

Adapun dasar hukum *musaqah* adalah:Al-Quran Al-Maidah ayat 2. *Musaqah* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah: terdapat dalam firman Allah

QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

ۖ شَدِيدُ ٱللَّهَ إِنَّ ۖ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۚ وَٱلْعُدْوَٰنِ ٱلْإِثْمِ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا۟ وَلَا ۖ وَٱلتَّقْوَىٰ ٱلْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا۟
ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya".*

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia

agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan.Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka.Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

1) Hadits

Rasulullah SAW pernah melakukan akad *musaqah* dengan penduduk Khaibar sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"*Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik *musaqah* selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untukmengurusi lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jumhur ulama sepakat atas

kebolehan melakukan akad *musaqah* kecuali Abu Hanifah yang tidak memperbolehkannya. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam hal ini: Ini perkara benar dan dikenal. Rasulullah SAW mempraktekkannya hingga wafat, kemudian diteruskan oleh khulafaur Rasyidin RA hingga mereka wafat, kemudian dilanjutkan oleh keluarga mereka; tidakseorang pun dari Ahlul Bait yang ada di Madinah kecuali mengamalkannya.Isteri-isteri Nabi juga mengamalkannya sepeninggal beliau.pun dari Ahlul Bait yang ada di Madinah kecuali mengamalkannya. Isteri-isteri Nabi juga mengamalkannya sepeninggal beliau.

Ibnu Umar berkata bahwa Rasullullah SAW.Pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasilpanen.

2) Ijma'

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husaein binAli bin Abu Thalib r.a bahwa Rasullullah SAW. Telah menjadikan penduduk khaibar sebagai penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan resiko ⅓, ¼ semua telahdilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.

b. Syarat-syarat Akad*Musaqah*

1) Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah barang yang tidak diketahui. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar darikericuan.
2) Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar darikericuan.
3) Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian, karena*musaqah* merupakan akad perjanjian.
4) Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga dan seterusnya.
5) Pemilik modal harus menentukan dengan waktu yang pasti, seperti satu tahun, atau lainnya. Menurut pendapat yang sahih, tidak boleh menentukan dengan tumbuhnya buah (setelah tanamannya berbuah baru ditentukan jangka waktunya itu tidak dibolehkan).
6) Pemilik harus menentukan bagian buah secara pasti kepadapekerja, seperti setengahnya atau sepertiganya. Jika pemilik berkata kepada pekerja, “sampai buahnya ditumbuhkan Allah SWT, maka keuntungan untuk kita berdua” perkataan ini

dianggapsah.

c. Rukun-rukun Akad*Musaqah*

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada lima yaitu sebagai berikut :

1) Dua orang yang akad (Al-*aqidani)* disyaratkan harus baligh danberakal.
2) Objek *musyaqah* menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berubah karena sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
3) Yang bekerja (penggarap) dengan pemilik kebun keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan hartakeduanya.
4) Kebun yang berbuah boleh diparuhkan, demikian jugahasilnya.
7) Masa bekerja hendaklah ditentukan di perjanjian awal seperti satu tahun, dua tahun atau lebih sampai pada masa kebun tersebut memperoleh hasilnya, dan pekerjaan yang wajib yang perlu dilakukan seperti penjagaan, perawatan yang baik untuk hasilnya adalah menyiram, merumput, dan memupuk danlainsebagainya.Hasil buah hendaknya ditentukan masing-masing sebelum kebun dikerjakan, apahkah itu setengah, seperdua, atausepertiga.

B. *Muzara'ah*

1. Defenisi *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa yaitu *muafala min az-zar'i* (bekerjasama dibidang pertanian).[12]

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada mumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk memiliki tanah dan penggarap tanah (petani buru). Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijrah (sewa tanah).[13]

a. Menurut Hanabiyah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yangsebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja di beri bibit yangdikeluarkanolehkeduabelah pihakharussamajenisnya.Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzaraa'ah* menjadi *fasid.*

b. Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mesyaratkan dalam *muzaraa'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik dan penggarap tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzaraa'ah* adalah

[12]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah...*,hlm. 218

[13] Muhammad Rafli, Dkk, *Muzara'ah(Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam,* UNIVERSITAS SAMUDRA, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 220

penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tan

c. Dasar hukum muzara'ah

Dasar hukum yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukum muzara'ah adalah sebuah hadis yang di riwayatkan oleh bukhairi dan muslim dari ibu abbas r.a

Artinya: *sesungguhnya nabi saw.menyatakan, tidak mengharamkan muzara'ah ,bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebgian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah di tanaminya atau di deberikan faedahnya keapada saudara jika ia tidak mau,maka boleh di tahan saja tanah itu.*

d. Syarat-syarat iala sebagai berikut.

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal (mumayiz) karena akal merupakan syarat seorang di cakap bertindak hukum. Oleh karna itu, akad muzara'ah tidak sah bla di lakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayiz.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan di tanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;

a. bagian masing-masing harus di sebutkan jumlahnya presentasenya ketika akad.

b. Hasil adalah milik bersama,

c. Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagianya singkong, maka hal ini tidak salah,

d. Bagian kedua bela pihak sudah dapa di ketahui,

e. Tidak di siyratakan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

4. Hal yang berhubungan tanah yang akan di tanami, yaitu:

a. Tanah tersebut dapat di tanami,

b. Tanah tersebut dapat di ketahui batas-batasnya.

5. Hal yang berkaitan dengan watu yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah :

a) Waktunya telah di tentukan ,

b) Waktu itu mungkin untuk menanam tanaman di maksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang di pakainya, termasuk kebiasaan setempat,

c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasan.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainya dibebankan kepada pemilik tanah

e. Rukun-rukun muzara'ah

Jumur ulama yang membolehkan akad muzara'ah menyatakan rukun muzara'ah adalah:

1. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian,
2. Objek muzara'ah, yakni benih,lahan,dan hasil pertanian,
3. Shighat akad yakni ijab dan kabul.[14]

Menurut hanabilah, rukun muzara'ah, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukan adanya ijab dan kabul dan bahkan muzara'ah sahdi lafazhkan dengan lafazh ijarah.

Menurut hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut hanafiyah ada empat, yaitu:

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam

C. Mukhabarah

[14] Rozalinda,Fikih Ekonomi Syariah...,hlm 221

1. Pengertian *mukhabarah*

Kerja sama dalam lahan perpertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdsarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah"paduoan"atau"patigoan".[15]Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditangung orang yang mengerjakan (penggarap).Dengan adanya praktek *mukhabarah* sangat menguntungkan kedua bela pihak. Baik pihak pemilik sawa atau ladang maupun pihak penggarap tanaah

Menurut dhahir nash, al-syafi'i berpendafat bahwa mukhabarah iala: penggarap tanah dengan apa yang di keluarkan dari tanah tersebut." Syaikh ibrahim al-bajuri berpendapatbahwa mukhabarah iala: sesunguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelolah."

a. Dasar hukum*mukhabarah*

Dasar hukum yang di gunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah adalah sebuah hadis yang di riwayatkan oleh bukhari dsan muslim dari ibnu abas .r.a.

"Sesungguhnya nabi saw.menyatakan,tidak mengharamkan bermuzara'ah,bahkan beliau menyuruhnya,supayah yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah di tanaminya atau di berikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau,maka bleh d tahan

[15] Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah*..., hlm 219

saja tanah itu."

Diriwayatkan oleh abu daud dan al-nasa'i dari rafi' r.a. dari nabi Saw., beliau bersabda:

"Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang di serahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewakan tanah dengan mas atau perak."

b. Syarat *mukhabarah*

Ada beberapa syarat mukhabarah, diantaranya :

1. Pemelik kebun dan penggarap harus orang yang baligdan berakal.
2. Benih yang akan di tanami harus jelas dan menghasilkan.
3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya,dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
4. Pembagian masing-masing harus jelas penentuanya.

c. Rukun mukhabarah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Pemilik tanah
2. Petani / penggarap
3. Obyek mukhabarah
4. Ijab dan qabul,keduanya secara lisan

D. Penggarap

Petani menurut kamus besar abhasan indonesia (1991: 1008)

adalah orang yang bekrja bercocok tanam. Menurut sukino (2013:28), petani adalah seorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan engelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memeliharan tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain.[16]

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil,usahatani di tanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil di tentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing.Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.

Menurut peraturan pemerintah,besarnya bagi hasil ini ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah di kurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi.

E. Pemilik Lahan

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah

[16] Beni Septyliyan Primada, "*Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertnian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajia Fiqih Muamallah (Desa Temu, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro)* ", Jurnal: JESTT, Vol. 2, 2015, hlm. 957

dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya, semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu di pengaruhi atau di tentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain

F. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Pihak

Pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap
2. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentse dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak.

Pemilik dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan danperawatan kebun tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*fiel reseaetch*) bersifat deskriptif, yang menggambarkan sesuatu apa adanya kemudian menganalisa. Penulisan deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejalah dan keadaan.

B. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

   Penelitian ini dilakukan di daerah Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 29 November 2019 sampai dengan selesai.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data variabel penelitian yang dipermasalahkan.Subjek di dalam penelitian ini adalah Petani Karet dan Pemilik Lahan Karet.Sedangan objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti.Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemlik Lahan Ditinjau Dari Presepektif Ekonomi Islam.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumber pertama.Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli dari tujuan tertentu.[17]Data tersebut bisa diperoleh lansung personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Penelitian ini akan mengambil data primer yang akan diperoleh langsung dari petani karet Kenagarian Koto Salak.

2. Data Sekunder

   Secara singkat data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.[18]Data sekunder dapat didefinisikan juga adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu data asli.

E. Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet dan pemilik lahan karet Kenagarian Koto Salak, Kec.Koto Salak.Sampel adalah 5 orang

---

[17] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 157

[18]Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 148

petani karet dan 5 orang pemilik lahan di Kenagarian Koto Salak, Kec.Koto Salak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* (sederhana) karena semua karakteristiknya sama.[19]

Simple random sampling adalah teknik pengambilan sample dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.[20]

F. Teknik Pengumpulan Data

Melihat permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun metode wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlansung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara kepada para petani karet dan pemiliklahan terkait dengan *profit sharing* ini mengenai

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi (Metode R&D)*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hal. 93

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi (Metode R&D),...*

bagaimana Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemlik Lahan Ditinjau Dari Presepektif Ekonomi Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.Dokumen tersebut dapat berbentuk data, buku-buku, dan gambar.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa teknis analisis data, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan triangulasi.Sehingga dalam menganilisis data sebelum di lapangan berdasarkan pada hal-hal tersebut.

2. Analisis Data di Lapangan

Dalam analisis data di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Yang mana Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus sehingga datanya sudah jenuh. Dalam hal ini meliputi tiga proses yaitu:

a. Reduksi Data

Yaitu, merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya, dan dalam penulisan ini peneliti lebih memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Koto Salak

Tertulis atau terdengar cerita daerah, kenagarian Koto Salak yang subur, tumbuhan yang menghijau, diatas tanah datar membentang luas dipenuhi dengan pohon dan semak yang masih lebat yang belum terjamah oleh manusia, hingga datang nya sekelompok masyarakat membuka daerah tersebut untuk dijadikan hunian dan tempat bercocok tanam.

Masyarakat nya yang rukun, suka bergotong royong dan pekerja keras meski pada masa itu kehidupan masih di kondisikan dalam kehidupan yang primitif, Nagari " Koto Salak " orang menyebutnya.Nagari Koto Salak, secara alur Pemerintahan berkembang dari hasil Pemekaran dari Nagari Koto Baru yang letak nya sebelah utara dengan Nagari Koto baru.

Nagari Koto Salak semakin lama semakin menjadi ramai dengan adanya pendatang baru yakni masyarakat Transmigrasi dari Pulau Jawa, seiring dengan Program Pemerintah pada masa itu yakni Program Transmigrasi Bedol Desa sekitar tahun 1977 di era Kepemimpinan Preseiden suharto.

Hingga saat ini masyarakat Trans tersebut telah berhasil menyatu dengan masyarakat asli Koto Salak bahu membahu bersama guna membangun Nagari Koto Salak sehingga dapat memacu percepatan Perkembangan Nagari Koto Salak dan hingga saat ini Nagari Koto Salak sudah dikenal hingga ke laur kabupaten.

Koto adalah perkataan ninik mamak beserta urang gadang lareh siek yang “menaruko” (membuat) dan memakai adat yang kawi sejak turun temurun dari mamak ke keponakan pucuk adat dalam nagari, koto dihuni dengan buatan kampung ditunggu oleh ninik mamak memakai adat dan istiadat minang kabau, alam takambang jadi guru (ayam ba induk sarai barumpun, dari bulang gulagah mudik sampai Ampalu Pulau Mainan) terdapat 4 Koto di dalam nya:

1. Koto Salak
2. Koto Ampalu
3. Koto Abai Siat
4. Koto Baru

Adalah tumbuhan hortikultura yang berduri dan berbuah bernama “ Salak “ tumbuh di dalam koto pada abad silam sekitar tahun 1213 M, dilatih (dirambah) oleh Ninik Moyang yang pada saat itu disebut Taratak, taratak menjadikan koto, koto menjadikan dusun, dusun menjadikan nagari.

Pada saat itu awal mulanya Ninik moyang berlayar dari Jambi Panglimo Air Hitam dengan kendaraan sebuah Jong besar (Perahu

besar) yang bermuatan beberaapa orang saja bersama- sama dengan raja Padang Laweh, sementara raja Padang Laweh langsung ke Batang Hari, kemudian Urang Gadang langsung ke Batang Siat (Batang Siek) berlayar untuk mencari Luhak (Tanah) yang datar, hingga sampailah pada di daerah yang dipenuhi dengan banyak nya tumbuhan salak yang sangat lebat, daerah inilah yang akan dijadikan sebagai tempat pemukiman nenek moyang moyang yang pada waktu itu daerah tersebut diberi nama Koto Salak.Di Koto Salak sampai sekarang masih tersimpan peninggalan sejarah nenek moyang masyarakat Koto Salak.

2. Visi dan Misi Nagari

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapatan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuia dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan di nagari, penyelenggaraan pemerintah di nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, pasrtisipasi masyarakat, siltap wali nagari dan perangkat, operasional pemerintahan nagari, tunjangan operasional Bamus, dan insentif Jorong dapat benar-benar berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Koto Salak dapat mengalami kemajuan.

a. Visi Nagari

   "Terwujudnya Nagari Koto Salak sebagai Nagari yang Mandiri dan Bersatu dalam Mensejahterahkan Masyarakat"

b. Misi Nagari

   Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan " MISI " Nagari sebagai berikut:

   1. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan baik dikelembagaan maupun di dalam di dalam instrumen masyarakat Nagari
   2. Mengedepankan Azaz Musyawarah dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Nagari
   3. Mempercepat laju pembangunan Nagari terutama sektor Pendidikan dan Pertanian,
   4. Memeratakan Dana Bantuan yang masuk ke Nagari
   5. Memanfaatkan Dana Bantuan tepat sasaran,

6. Menumbuh kembangkan seni Budaya anak Nagari di bidang Keagamaan, Olahraga, dan Kesenian Tradisional Asli Nagari.

B. Kewajiban Pemilik Karet

Di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh pemilik karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan lahankaret

Penyediaan lahan karet merupakan kewajiban bagi pemilik karet yang dimana lahan tersebut dikelolah dan kemudian ditanam oleh pemilik karet, jika pemilik karet tidak bisa melakukan penggarapan, maka pemilik karet mencari orang lain atau pekerja untuk menggarap dan merawat kebun karetnya tersebut dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap, dalam penyediaan lahan untuk penanaman bibit 500 batang luas lahan yang digunakan adalah sekitar 1 hektar dengan penanaman karet dengan jarak dan kerapan tananaman karet adalah sebagai berikut : jarak tanam dari satu batang dengan yang lain berkisar rata-rata 2,8 meter, atau 3,0 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tananman karet tersebut menjadi maksimal.

Dalam luas lahan 1 hektar sangat tidak dianjurkan terlalu rapat jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Maka karet dewasa kepadatan dan kerapatan pohon setiap hektarnya tidak melebihi dari jumlah 400 sampai dengan 500 pohon

Dalam penyediaan lahan karet pemilik juga bekewajiban untuk memelihara lahan yang akan ditanam karet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Menyemprotlahan

Cara melakukan penyemprotan adalah yang pertama persiapkan racun rumput seperti racun rumput *ron-up, tiodan* dan *sprint*, kedua siapkan air dan semprotannya.Air yang digunakan dengan takaran penuh supaya tidak sering menambah air ketika melakukan penyemprotan.Caranya adalah racun rumput yang disiapkan lalu kemudian masukkan kedalam ember dan beri air yang sudah ditakar kemudian diaduk hingga racun dan air menjadi satu.kemudian selanjutnya apabila sudah tercampur rata maka racun tadi dimasukkan kedalam wadah semprot dan siap untuk disemprotkan pada rumput yang mungkin menghalangi tumbuh kembangnya batang karettersebut.

Kegunaan dalam penyemprotan ini adalah untuk membersihkan lahan karet agar batang karet tidak terhalangi oleh rumput atau tumbuhan lain dan berguna juga bagi penggarap apabila kebun karet tersebut bersih. Penggarap bisa dengan bebas dan mudah dalam menggarap karet tanpa terganggu oleh rumput-rumput yang tumbuh disekeliling batang karet dan batang karet bisa tumbuh dan berkembang

sehingga menghasilkan getah karet yang berkualitas juga dapat memudahkan penggarapan bagi pemilik atau penggarap kebunkaret.

b. Merumput lahan

Cara yang dilakukan dalam merumput adalah membersihkan sisa rumput yang sudah terkena racun kemudian di rumput sampai keakarnya supaya tidak tumbuh terlalu cepat, sehingga memudahkan penggarap untuk dengan bebas dalam menggarap kebun karet dan proses pertumbuhan karet bisa lebih cepat. Dalam proses perumputan ini dilakukan dengan mesin rumput yang sudah tersedia bagi pemilik kebun karet agar lebih mudah dan cepat dalam perumputan yang sudah terkena racun yang sudahdisemprot.

2. Penyediaan bibit karet unggul(klon)

Penyediaan bibit karet yang unggul dan semua pembelian bibit dilakukan oleh pemilik.Pemilihan bibit adalah pemilihan bibit dari (klon) unggul, klon-klon anjuran yang dianjurkan untuk digunakan pada saat okulasi maupun penanaman bibit unggul dapat merangsang tingkat pengeluaran getah yang banyak. Penyediaan bibit unggul yang biasa digunakan di desa tanah abang pendopo adalah bibit unggul dari sembawa yang biasa dikenal dengan nam PB 260 dari sembawa yang mempunyai tingkat produksivitas getah karet yang dihasilkan PB 260 mulai bisa didere pada rata-rata umur 5

tahun. Bahkan dikalangan petani karet tradisional didaerah tanah abang pendopo mulai menyadap pada rata-rata umur 4 tahun dengan tingkat pemeliharaan standar.

Dalam penanaman bibit jarak tanam berpengaruh terhadap hasil getah yang diproleh dalam produktivitas hasil yang baik.disamping faktor-faktor yang lainnya. Jarak tanam dari batang satu dengan yang lain berkisar rata 2.8 meter, dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut menjadi maksimal. Akibat yang ditimbulkan jika jarak dan kerapatan tanaman tidak sesuai antara lain kerusakan mahkota tajuk oleh angin, lebih mudah terkena penyakit, pertumbuhan tanaman lebih lambat, batang tanaman berukuran kerdil, dan hasil getahnya kurang maksimal.Oleh sebab itu, dalam melakukan penanaman, sangat tidak dianjurkan terlalu rapat jarak antara satu pohon dengan pohon yanglainnya.

3. Penyediaan pupuk karet

Penyediaan pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, biaya pembelian pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, penggarap hanya memupupuknya saja tapi tidak ikut membeli. Cara yang dilakukan dalam memupuk sedikit rumit dan akan memakan waktu paling lama satu minggu, untuk melakukan pemupukan hal yang pertama adalah persiapkan pupuk seperti pupuk urea sebanyak 10 karung pupuk untuk bibit batang karet berjumlah 500 batang. Selain pupuk persiapkan juga cangkul untuk menggali dan ember untuk

menempatkan pupuktersebut.

Tahap yang pertama yaitu cangkul terlebih dahulu tanah yang berada disekeliling batang karet, cangkul jangan terlalu dalam.Kemudian pupuk tersebut tanamkan dikeliling batang karet atau dekat dengan akar karet agar mudah diserap oleh akar karet, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan getah karet yang berkualitas yang banyakkeluar getah karetnya. Apabila sudah ditanamkan pupuk tersebut kemudian tutup kembali dengan tanah dan setelah itu siram dengan air agar lebih meresap kedalam akar karet.

Beberapa jenis pupuk untuk tanaman karet dimasa pertubuhan serta masa produksi getah karet tanaman karet tentunya membutuhkan beberapa unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan batang karet agar dapat subur dan cepat besar serta cepat produksi.

Berikut beberapa jenis pupuk yang sering dipakai untuk tanaman karet dimasa pertumbuhan:

a. Pupuk urea, pupuk jenis ini mengandung unsur hara N (nitrogen) 46% Dalam setiap berat 100 gram. Manfaat pupuk urea ini, membuat daun karet menjadi hijau mengkilat serta meningkatkan pertumbuhan batang karet menjadi besar serta cabang pohon karet meningkatkan jumlah unsure nutrisi yang dibutuhkan pohon karet peningkatan jumlah hasil sadap tanamankaret.

b. Pupuk SP 36, merupakan sumber hara pospor untuk tanaman karet dan mudah larut dalam air, manfaat pupuk ini : mempercepat pertumbuhan akar agar pohon karet tahan terhadap kekeringan pada musim kemarau. Meningkatkan hasl produksi getah karet menambah ketahanan terhadap hama dan penyakit tanamankaret.
c. Pupuk KCL, memiliki kandungan pupuk jenis ini adalah kalium clorida yang sering disingkat KCL adalah mempercepat metabolism unsure nitrogen dan zat-zat unsure hara, manfaat dari KCL : menahanputikbunga agar tidak mudah gugur menambah daya tahan batang karet agar tidak mudah roboh datau tumbang.

Proses pemupukan lahan harus dilakukan sesuai dengan anjuran dari dinas perkebunan setempat. Masing-masing daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda.Ada daerah yang kekurangan kandungan natrium, tetapi ada pula daerah yang kekurangan unsur phosphor.Pelaksanaan pemupukan sangat penting sehingga pohon karet dapat tumbuh subur dan mempunyai batang yang kuat.Hal ini juga berpengaruh besar terhadap jumlah getah yang mampudihasilkannya.

Pemupukan lahan pada Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya melakukan pemupukan normal dengan takaran pemupukan sesuai dengan yang ditentukan seperti penaburan pupuk selama 3 bulan sekali.Dalam pemupukan bibit karet

ada percampuran pupuk bahan alami yang dapat digunakan untuk merangsang peningkatan jumlah getah yang dihasilkan oleh tanaman karet yaitu sebagai berikut:

a. Bawang Merah

Bawang merah bisa dipakai sebagai stimulator untuk meningkatkan produktivitas getah karet. Caranya adalah gunakan ekstrak bawang merah yang telah diolah sedemikian rupa untuk melumuri batang karet yang akan disadap.

b. PROTEX

PROTEX merupakan Multi Vitamin dengan kandungan Micro Nutrisi, Enzym dan Hormon untuk mempersingkat masa pemulihan kulit, menyembuhkan serta mencegah kulit mati sadap Pada pohon karet. Disamping itu, PROTEX dikombinasikan dengan Zat pengatur tumbuh untuk membantu meningkatkan produksi getah karet dengan komposisi Proporsional tidak mengganggu umur produktivitas pohon karet.PROTEXmengadung desinfektan untuk menekan dan mengurangi terjadinya penyakit pada bidang sadap akibat bakteri maupun jamur.

c. Super NASA

Adapun proses dalam pemakaian perangsang getah karet dari Super NASA dan GLIO dilakukan dengan metode penaburan yaitu sebagai berikut ;

1) Siapkan SUPERNASAkemasan3kg.
2) Natural GLIO10 kotak.
3) Pupuk Serbuk Greenstar 1kotak kemasan60gram.
4) Siapkan NPK100kg.
5) Bersihkangulma
6) Tabur merata pada piringan 2 onsperpohon
7) Lakukan 4 bulansekali

C. Kewajiban Penggarap Karet

Di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasrayaada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penggarap karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan. Adapun beberapa kewajiban yang dilakukan oleh penggarap karet antara lain sebagi berikut:

1. Penyediaan alat untuk menggarap

   Penyediaan alat untuk menggarap yaitu sebagai berikut :

   a. Pahat

      Pahat digunakan untuk memahat kulit karet yang akan digarap, penydiaan pahat ini dilakukan atau dibeli sendiri oleh seorang yang akan menggarap. Pahat yang digunakan untuk menggarap adalah pahat yang tajam, pahat yang tidak mudah patah ketika digunakan untuk meyadap karet.

      Tahap pemahatan ini dilakukan setiap hari oleh penggarap, dalam penggarapan dipersiapkan pahat dan air tawas untuk menjaga-jaga ketika terjadi hujan dipertengahan pengarapan. Pahat

yang digunakan haruslah tajam agar mudah memahat kulit karet dalam proses pahatannya dan cepat keluar getah karet yang dipahat.

Untuk mengantisipasi turunnya hujan dalam pemahatan penggarap menggunakan tawas untuk membekukan getah karet sebelum terkena air hujan dan menghambat pengenceran getah karet yang telah terkena air hujan.Cara pemberian air tawas itu sendiri adalah pertama larutkan tawas ke dalam ember yang berisi air dan kemudian masukkan kedalam botol Aqua kemudian semprotkan kedalam tempat penampungan getah karet yang sudah dipahat dan berisi getah karet, dalam pemberian air tawas ini dilakukan sebelum hujan turun dan membasahi mengenai getahkaret.

b. Bak karet atau penampung

Semua getah karet yang selesai disadap, dimasukan ke dalam bak karet/penampungan disediakan oleh penggarap sendiri, karena bak karet ini bukan kewajiban bagi pemilik karet tetapi kewajiban bagi penggarap.

Dalam proses pembekuan digunakan berbagai campuran supaya mendapatkan pembekuan yang bagus, bahannya seperti cuka param dan air tawas supaya getah karet menempel dan tidak mudah hancur ketika dikeluarkan dari bak atau kas getah karet. Cuka param dan air tawas disiramkan kedalam bak yang berisi

getah karet, Setelah sudah disiramkan dan dicampurkan semua, getah karet tersebut di endapkan selama kurang lebih 15 menit agar getah jaret tersebut benar-benar jadi dan menempel menjadi kepingan karet.

c. Ember karet

Ember karet digunakan untuk menggambil getah karet yang sudah disadap, untuk penyediaan ember ini juga dilakukan dan disediakan sendiri oleh penggarap.Untuk Mengambil getah karet dalam penampungan getah karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya menggambil getah karet sering disebut ngangkit.Tempat penampungan getah karet yang sudah penuh diambil selama satuminggu.

Cara melakukannya adalah pertama batang karet tersebut dipahat terlebih dahulu sama seperti pemahatan biasanya setelah itu jika sudah dipahat semua diendapkan selama kurang lebih satu jam untuk menunggu getah karet yang keluar hingga tidak menetes lagi barulah biasa melakukan penggambilan getah karet secara keseluruhan pada bagian yang sudahdipahat.

Kemudian ambil getah karet dalam tempat penampungan karet yang berisi getah karet kemudian letakan kedalam ember yang berisi air dengan campuran soda api, soda api berguna agar air atau getah karet yang sudah diambil dan dimasukan ke dalam ember tidak cepat beku, untuk semua getah karet yang sudah

diambil dari tempat penampungan karet dan sudah diletakan dalam ember kemudian dimasukan lagi ke dalam bak atau kas getah karet untuk diolah dan diproses membentuk kepingan karet yang siap untuk dijual.

Kemudian ambil getah karet dalam tempat penampungan karet yang berisi getah karet kemudian letakan kedalam ember yang berisi air dengan campuran soda api, soda api berguna agar air atau getah karet yang sudah diambil dan dimasukan ke dalam ember tidak cepat beku, untuk semua getah karet yang sudah diambil dari tempat penampungan karet dan sudah diletakan dalam ember kemudian dimasukan lagi ke dalam bak atau kas getah karet untuk diolah dan diproses membentuk kepingan karet yang siap untuk dijual.

2. Penyediaan alat untuk memelihara dan merawat kebun karet

Penyediaan alat dalam memelihara dan merawat kebun karet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Semprot

Penyemprotan dilakukan untuk mematikan rumput yang menghalangi batang karet, semprot ini disediakan sendiri oleh penggarap, karna bagi yang menggarap wajib membersikan kebun karet tersebut.

b. Mesin rumput

Mesin rumput digunakan untuk membersihkan rumput yang sudah terkena racun yang telah disemprot, untuk mesin rumput ini sendiri disediakan oleh penggarap karet, karna itu kewajiban bagi yang menggarap.

3. Penyediaan alat untuk memupuk

Adapun alat yang disediakan untuk memupuk yaitu sebagai berikut :

a. Ember, digunakan untuk mewadai pupuk yang akan ditaburkan ke batang karet, ember ini juga disediakan oleh penggarap dan kewajiban penggarap juga yang melakukan pemupukan, pemilik hanya menyediakan pupuknya saja.
b. Cangkul, digunakan untuk menycakul di bagian yang akan dipupuk misalnya di sekilingan batang karet, cangkul ini juga disediakan sendiri olehpenggarap.

Dari kewajiban pemilik dan penggarap ada biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik dan penggarap untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penggarap kebun karet dalam pemeliharaan penanaman bibit sampai menggarap hasil getah karet yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Biaya-biaya pembelian lahan dan pemeliharaan kebun karet

No	Bahan yang diperlukan	Satuan	Biaya
1	Pembelian Lahan	1 hektar	Rp 45.000.000,-
2	Pembelian bibit karet	1.000 btg	Rp2.000.000,-
3	Pemupukan	1 kali	Rp 500.000,-
Jumlah biaya yang dikeluarkan pemilik			***Rp 47.500.000,-***
1	Penyemprotan	1 kali	Rp 500.000,-
2	Merumput	1 kali	Rp 300.000,-
3	Alat pahat karet dan batu asahan	1 buah	Rp 35.000,-
4	Penampung getah karet (sayak)	100 buah	Rp 500.000,-
5	Tawas	1 kg	Rp 20.000,-
6	Soda api	1 kg	Rp 20.000,-
7	Cuka param	4 botol	Rp 60.000,-
8	Kawat dan tali	1 gulung	Rp 100.000,-
9	Sendok getah	10 lusin	Rp 100.000,-
10	Bak getah karet (kas)	2 buah	Rp 300.000,-
11	Dan lain-lain		Rp 150.000,-
Jumlah biaya yang dikeluarkan penggarap			***Rp2.085.000,-***

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarapkaret

D. Sistem Bagi Hasil Getah Karet Antara Pemilik dan Penggarap

Dalam sistem bagi hasil terlebih dahulu getah karet tersebut dijual kepada bos karet. Adapun sistem dalam jual beli getah karet yaitu sebagai berikut :

1. Sistem jual beli getah karet antara penggarap dengan bos karet (toke)

   Proses transaksi jual beli getah karet dapat dilihat dari hasil getah karet yang didapat selama satu minggu penggarapan.Penjualan hasil karet yang diperoleh dari kebun dijual oleh penggarap kepada bos karet (toke) yang sudah tersedia di pasar getah. Dalam transaksi ini sistem jual beli karet yang dilakukan oleh penjual karet dan bos karet (toke) yang biasanya dilakukan pada hari jum’at,minggu, senin sampai dengan

hari selasa dengan harga yang diberikan pasaran sebesar Rp 11.000,-. Ada juga yang melakukan penjulan getah karet dengan waktu yang cukup lama sekitar satu bulan yang kisaran harga mencapai Rp 23.000,- dengan harga yang berbeda.

Proses pembelian getah karet biasanya Bos karet (toke) menerima getah karet dari berbagai bentuk getah karet yang dihasilkan oleh penggarap misalnya tidak mesti satu minggu penuh melakukan penggarapan bisa juga 2 hari sekali melakukan penjualan kepada bos karet (toke). Penimbangan dalam transaksi jual beli dilakukan untuk mengetahui berapa berat bersih getah karet dalam satu minggu dan satu bulanpenggarapan.

Dari sistem jual beli dan pembagian hasil karet diatas bahwa dalam sistem penjualan yang dilakukan oleh pemilik maupun penggarap karet melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli karet (toke karet) yang dilihat hasil dari berapa lama penggarap dilakukan baik satu minggu ataupun satu bulan.

Penjualan dan pembelian getah karet melibatkan beberapa orang yang terkait dalam proses jual beli getah karet yaitu sebagai berikut :

a. Pemilik karet atau orang yang mempunyai kebun karet yang menggarap sendiri yang menjual sendiri hasil getah karet selama penggarapan satu minggu kepada bos karet atau pembeli getahkaret,
b. Penggarap karet atau orang yang menggarap punya orang lain ialah orang yang tidak memiliki kebun karet untuk mereka garap sendiri,

tetapi mereka menggarap punya orang lain sebagai suatu perkerjaanuntuk membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tetapi dengan resiko jika menggarap punya orang lain hasil yang didapat selama penggarapan satu minggu di bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet,dengan pembagian hasil ½ ⅔.

c. Bos karet sebagai pemilik sekaligus pembeli getah karet adalah orang yang memiliki kebun karet sendiri dan juga langsung membeli getah karet baik dari orang yang menggarap kebun karetnya maupun orang lain yang menggarap punya orang lain yang hanya sengaja menjual getah karetnya kepada bos karettersebut.

2. Sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani karet antara pemilik dan penggarap karet menggunakan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap karet.

Pembagian karet tersebut berpariasi dalam penentuan porsi bagi hasil. Dalam pembagiannya ada yang kesepakatan dengan porsi bagi hasil 50% : 50%, ada yang 60% : 40%, ada yang 65% : 35%, ada yang 55% : 45% dan juga ada yang 2 : 1 (2 bagian untuk penggarap dan 1 untuk pemilik karet).

Perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasrayadilakukan secara langsung antara pemilik dan penggarap

karet dengan jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan getah karet tersebut.Perhitungan dalam penjualan dilakukan oleh pemilik sendiri dan juga penggarap yang punya pemilik kebun karet.

Adapun perhitungan dalam transaksi penjualan karet yang dilakukan oleh pemilik karet yaitu sebagai berikut :

a. Transaksi perhitungan yang dilakukan oleh pemilik karet yang menggarapsendiri.

Tabel 4.2

Transaksi perhitungan pemilik karet yang menggarap sendiri penjualan per minggu

No	Nama penggarap	Luas/ha	Berat/kg	Harga/kg	Total
1	Febri	0,5	50	7.000,-	Rp 350.000,-
2	Roni	1,2	120	7.000,-	Rp 840.000,-
3	Aswan	1	75	7.000,-	Rp 525.000,-
4	Waiman	1	100	7.000,-	Rp 700.000,-
5	Sapar	1	80	7.000,-	Rp 560.000,-

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

Dari hasil jumlah berat bersih getah karet yang sedikit dan banyak dilihat dari berapa banyak batang yang di pahat dan pada luas kebun yang dimiliki oleh setiap pemilik kebun karet serta pengaruh faktor dari cuaca.Jika hujan turun maka hasil karet ikut menurun dan jika cuaca panas maka getah karet yang digarap mengalir dengan lancar sesuai yang dicapai.Uang yang dihasilkan oleh pemilik yang menggarap sendiri dalam penjualan murn di terima oleh pemilik

secarautuh.

Dalam proses transaksi jual beli getah karet bos karet atau pembeli getah karet tidak menggunakan surat atau nota dan sebagainya sebagai tanda bukti tetapi hanya uang tunai dan penyebutan kilogram berat bersih getah karet yang diperoleh, yang diberikan oleh bos karet atau pembeli getah karet kepada penjual getah karet. Sistem pembayarnya dilakukan secara langsung setelah hasil penimbangan berat bersih getah karet tanpa ada penundaan dan uang yang diterima oleh pemilik karet murni tanpa bagi hasillagi

b. Transaksi perhitungan bagi hasil yang dilakukan pemilik dan penggarap karet

Table 4.3

Transaksi perhitungan pemilik dan penggarap karet

penjualan Perminggu

No	Penggarap	Pemilik	Luas/ha	Berat/kg	Harga	Porsi	Pemilik	Penggarap
1	Febri	Samsinar	1,5	50	7.000	50:50	175.000	175.000
2	Roni	Herman	2	120	7.000	60:40	504.000	336.000
3	Aswan	Sidar	1	75	7.000	65:35	341.000	183.000
4	Waiman	Norela	2,3	100	7.000	55:45	385.000	315.000
5	Safar	Iyar	2,5	80	7.000	60:40	336.000	224.000

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

Dari tabel transaksi jual beli diatas, hasil perhitungan bagi hasil penulis menyimpulkan dan menganalisis bahwa porsi yang disepakati dalam pembagian hasil pendapatan karet banyak pariasi yang ditetapkan dari kesepakatan dan

persejuan antara pemilik dan penggarap kebun karet. Secara dominan menurut analisis di lapangan yang diambil melalui wawancara dan observasi langsung kepada pemilik dan penggarap kebun karet rata-rata porsi yang disepakati 60 :40.

Menurut ketentuan yang berlaku dan hukum ekonomi syari'ah dalam pembagian porsi hasil bagi yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga berpariasi sesuai kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, porsi yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu 50 : 50, ada juga 55 : 45 dan yang terakhir 60 :40.

Melihat dari ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) mengenai porsi bagi hasil pendapatan dalam penjualan karet dan pembagian hasil yang disepakati oleh masyarakat Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasrayayang juga menggunakan porsi bagi hasil yang berpariasi. Maka hasil yang didapat antara pemilik dan penggarap sesuai dengan mereka inginkan tanpa ada kecurangan satu samalain.

Dari sistem pembagian porsi yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap kebun karet, porsi yang ditetapkan sangat

berpariasi dan dilakukan sesuai kesepakatan yang mereka yang inginkan.

Dalam beberapa cara yang dilakukan dalam pembagian hasil diatas bahwa sistem yang diterapkan untuk pemeliharaan bibit karet, pengambilan hasil getah karet, penjualan hasil karet dan pembagian hasil penjualan karet sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, untuk mendapat hasil yang maksimal dari kombinasi beberapa sistem yang diterapkan oleh pemilik dan penggarap kebun karet sangat baik untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.

Melihat dari teori yang sudah dijelaskan mengenai teori kemitraan pertanian *muzara'ah, mukhabarah* dan *musaqah*, yang bisa digunakan dalam pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap yaitu teori *musaqah* yang dimana telah dijelaskan mengenai pengertian dan perbedaan dari ketiga teori menyatakan bahwa teori *musaqah* adalah penyedian lahan penanaman bibit dan pemupukan di lakukan oleh pemilik, setelah siap untuk di garap pemilik menyerahkan kepada penggarap untuk di kelolah hasilnya sampai dijual dan dibagi sesuai porsi yg disepakati.

Teori *muzara'ah* penyerahan lahan dan bibit di

siapkan oleh pemilik, untuk merawat dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah penggarap.Sedangkan teori *Mukhabarah* pemilik hanya menyediakan lahan dan penyediaan bibit, pemeliharaan dan pemupukan di sediakan oleh pnggarap.

Jadi analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya dari tiga teori yaitu *muzara'ah, Musaqah dan mukhabarah* yang digunakan oleh petani karet di sana menggunakan teori akad *musaqah.* Dari proses pengelolahan hasil data wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karet yang dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan penggarap Karet di Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban pemilik karet

   Dalam kewajiban pemilik karet dilakukan dengan melakukan 3 cara yaitu:

   a. Penyediaanlahan

   b. Penyediaan bibit

   c. Penyediaanpupuk

2. Kewajiban penggarap karet

   Dalam kewajiban pemilik karet dilakukan dengan melakukan 3 cara yaitu:

   a. Penyediaan alat untuk menggarap

   b. Penyediaan alat untuk memelihara danmerawat

   c. Penyediaan alat untuk melakukan pemupukan

3. Sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap

   Analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet diKenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten

Damasraya dari tiga teori yaitu *muzara'ah, Musaqah dan mukhabarah* yang digunakan oleh petani karet di sana menggunakan teori akad *musaqah.* Dari proses pengelolahan hasil data wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karetyang dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60:40.

B. Saran

Peneliti menyarankan dalam sistem bagi hasil karet antara pemilik dan penggarap dengan beberapa sistem, beberapa transaksi dalam perhitungan sampai dengan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan menyarankan kepada para pekebun karet baik ia pemilik maupun penggarap kebun karet dalam melakukan beberapa cara dalam peningkatan pembagian hasil harus benar-benar tercontrol dengan baik dan sesuai dengan bibit unggul dan takaran dalam pemeliharaan ataupun dalam pemberian rangsangan getah. Dengan demikian keinginan dari para pekebun karet dalam mencapai pendapatan hasil dari getah karet semakin meningkat sesuai dengan keinginan yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia. jakarta: Balai Pustaka. 1991

Fahturahman,Djamil. ”*Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta : Sinar Grafika. 2013

https://almanhaj.or.id/1642-musaqah-ihyaa-ul-mawaat.z

https://id.m.wikipedia.org/wiki/penguasa_tanah

https://Kbbi.web.id/tani.html

http://muhammadAgus.wordpress.com//20013/11/28/ekspor

*Kajian Hukum Islam”*UNIVERSITAS SAMUDRA. Vol. 2. No. 2. 2016

Manan,Abdul.*”Hukum Ekonomi Syariah”*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2014

Primada,Beni Septyliyan. “*Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertnian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajia Fiqih Muamallah (Desa Temu, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro)* ”. Jurnal: JESTT.Vol. 2. 2015

Rafli, Muhammad. Dkk.“*Muzara’ahPerjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut*

Rajid, Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2002

Rozalinda.*Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2017

Suhendi,Hendri. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawali pers. 2014

Zainudin,Ali. ”*Hukum Ekonomi Syariah”*.Jakarta : Sinar Grafika. 2008

Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pramadia Group, 2014)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pramadia Group, 2014)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri

NIM : 3216.156

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengikuti semua mata kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai Program Studi yang saya pilih. Dan semua mata kuliah tersebut telah LULUS sebagai persyaratan mengikuti ujian komprehenshif.

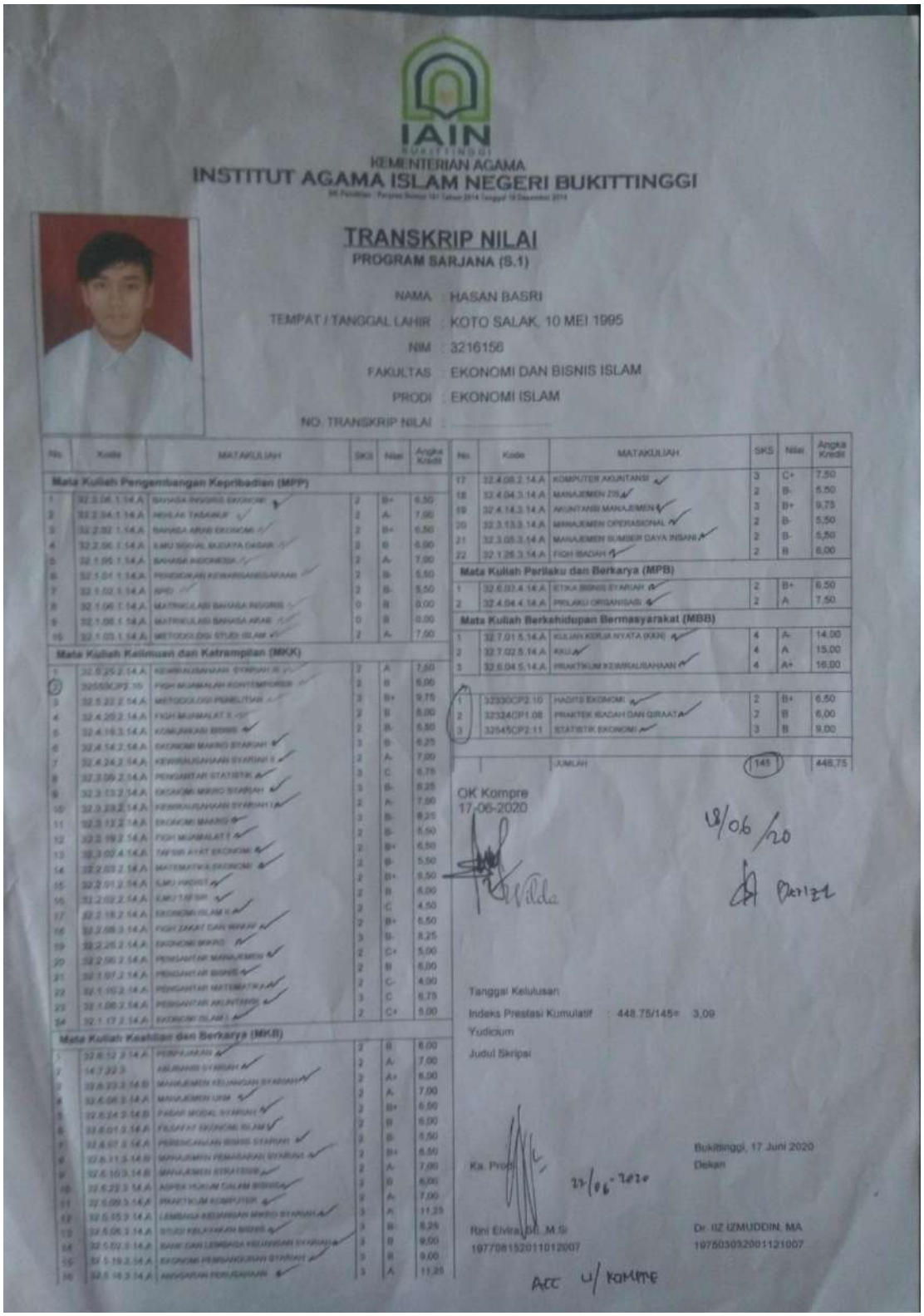
Apabila di kemudian hari ternyata ada mata kuliah yang belum Lulus, maka saya siap menerima sanksi dan ujian komprehenshif saya dinyatakan batal/gugur.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2019

Saya yang menyatakan,

HASAN BASRI
NIM: 3216.156



IAIN BUKITTINGGI

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

SK Pendirian : Peraturan Menteri RI Nomor 181 Tahun 2014 Tanggal 18 Desember 2014

TRANSKRIP NILAI

PROGRAM SARJANA (S.1)

NAMA : HASAN BASRI

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : KOTO SALAK, 10 MEI 1995

NIM : 3216156

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI ISLAM

NO. TRANSKRIP NILAI : .....

No.	Kode	MATAKULIAH	SKS	Nilai	Angka Kredit
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPP)					
1	32.3.06.1.14.A	BAHASA INGGRIS EKONOMI	2	B+	6,50
2	32.2.04.1.14.A	AKHLAK TASAWUF	2	A-	7,00
3	32.2.02.1.14.A	BAHASA ARAB EKONOMI	2	B+	6,50
4	32.2.06.1.14.A	ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR	2	B	6,00
5	32.1.05.1.14.A	BAHASA INDONESIA	2	A-	7,00
6	32.1.01.1.14.A	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	B-	5,50
7	32.1.02.1.14.A	IPD	3	B-	5,50
8	32.1.06.1.14.A	MATRIKULASI BAHASA INGGRIS	0	B	0,00
9	32.1.06.1.14.A	MATRIKULASI BAHASA ARAB	0	B	0,00
10	32.1.03.1.14.A	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	A-	7,00
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)					
1	32.5.25.2.14.A	KEWIRAUSAHAAN SYARIAH II	2	A	7,50
2	32555CP2.10	FIQH MUAMALAH KONTEMPORER	3	B	6,00
3	32.5.22.2.14.A	METODOLOGI PENELITIAN	3	B+	9,75
4	32.4.20.2.14.A	FIQH MUAMALAT II	2	B	6,00
5	32.4.16.3.14.A	KOMUNIKASI BISNIS	2	B-	5,50
6	32.4.14.2.14.A	EKONOMI MAKRO SYARIAH	3	B-	8,25
7	32.4.24.2.14.A	KEWIRAUSAHAAN SYARIAH II	2	A-	7,00
8	32.3.09.2.14.A	PENGANTAR STATISTIK	3	C	6,75
9	32.3.13.2.14.A	EKONOMI MIKRO SYARIAH	3	B-	8,25
10	32.3.23.2.14.A	KEWIRAUSAHAAN SYARIAH I	2	A-	7,00
11	32.3.13.2.14.A	EKONOMI MAKRO	3	B-	8,25
12	32.2.19.2.14.A	FIQH MUAMALAT I	2	B-	5,50
13	32.3.07.4.14.A	TAFSIR AYAT EKONOMI	2	B+	6,50
14	32.2.03.2.14.A	MATEMATIKA EKONOMI	2	B-	5,50
15	32.2.01.2.14.A	ILMU HADIST	2	B+	6,50
16	32.2.02.2.14.A	ILMU TAFSIR	2	B	6,00
17	32.2.18.2.14.A	EKONOMI ISLAM II	2	C	4,50
18	32.2.08.3.14.A	FIQH ZAKAT DAN WAKAF	2	B+	6,50
19	32.2.26.2.14.A	EKONOMI MIKRO	3	B-	8,25
20	32.2.05.2.14.A	PENGANTAR MANAJEMEN	2	C+	5,00
21	32.1.07.2.14.A	PENGANTAR BISNIS	2	B	6,00
22	32.1.10.2.14.A	PENGANTAR MATEMATIKA	2	C-	4,00
23	32.1.09.2.14.A	PENGANTAR AKUNTANSI	3	C	6,75
24	32.1.17.2.14.A	EKONOMI ISLAM I	2	C+	5,00
Mata Kuliah Keahlian dan Berkarya (MKB)					
1	32.6.12.3.14.A	PERPAJAKAN	2	B	6,00
2	14.7.22.3	ASURANSI SYARIAH	2	A-	7,00
3	32.6.23.3.14.B	MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	3	A+	12,00
4	32.6.06.3.14.A	MANAJEMEN UMK	2	A-	7,00
5	32.6.24.3.14.B	PASAR MODAL SYARIAH	2	B+	6,50
6	32.6.01.3.14.A	FILSAFAT EKONOMI ISLAM	2	B	6,00
7	32.6.07.3.14.A	PERENCANAAN BISNIS SYARIAH	2	B-	5,50
8	32.6.11.3.14.B	MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH	2	B+	6,50
9	32.6.10.3.14.B	MANAJEMEN STRATEGIS	2	A-	7,00
10	32.6.23.3.14.A	ASPEK HUKUM DALAM BISNIS	2	B	6,00
11	32.5.09.3.14.A	PRAKTIKUM KOMPUTER	2	A-	7,00
12	32.5.15.3.14.A	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	3	A	11,25
13	32.5.06.3.14.A	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3	B-	8,25
14	32.5.02.3.14.A	BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3	B	9,00
15	32.5.19.3.14.A	EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH	3	B	9,00
16	32.5.14.3.14.A	ANGGARAN PERUSAHAAN	3	A	11,25

No.	Kode	MATAKULIAH	SKS	Nilai	Angka Kredit
17	32.4.08.2.14.A	KOMPUTER AKUNTANSI	3	C+	7,50
18	32.4.04.3.14.A	MANAJEMEN ZIS	2	B-	5,50
19	32.4.14.3.14.A	AKUNTANSI MANAJEMEN	3	B+	9,75
20	32.3.15.3.14.A	MANAJEMEN OPERASIONAL	2	B-	5,50
21	32.3.05.3.14.A	MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI	2	B-	5,50
22	32.1.25.3.14.A	FIQH IBADAH	2	B	6,00
Mata Kuliah Perilaku dan Berkarya (MPB)					
1	32.6.02.4.14.A	ETIKA BISNIS SYARIAH	2	B+	6,50
2	32.4.04.4.14.A	PRILAKU ORGANISASI	2	A	7,50
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)					
1	32.7.01.5.14.A	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	4	A-	14,00
2	32.7.02.5.14.A	KKU	4	A	15,00
3	32.6.04.5.14.A	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	4	A+	16,00
1	32330CP2.10	HADITS EKONOMI	2	B+	6,50
2	32334CP1.08	PRAKTEK IBADAH DAN QIRAAT	2	B	6,00
3	32545CP2.11	STATISTIK EKONOMI	3	B	9,00
		JUMLAH	145		448,75

OK Kompre
17-06-2020

Vilda

18/06/20

Tanggal Kelulusan

Indeks Prestasi Kumulatif : 448,75/145= 3,09

Yudisium

Judul Skripsi

Bukittinggi, 17 Juni 2020

Ka. Prodi

22/06-2020

Dekan

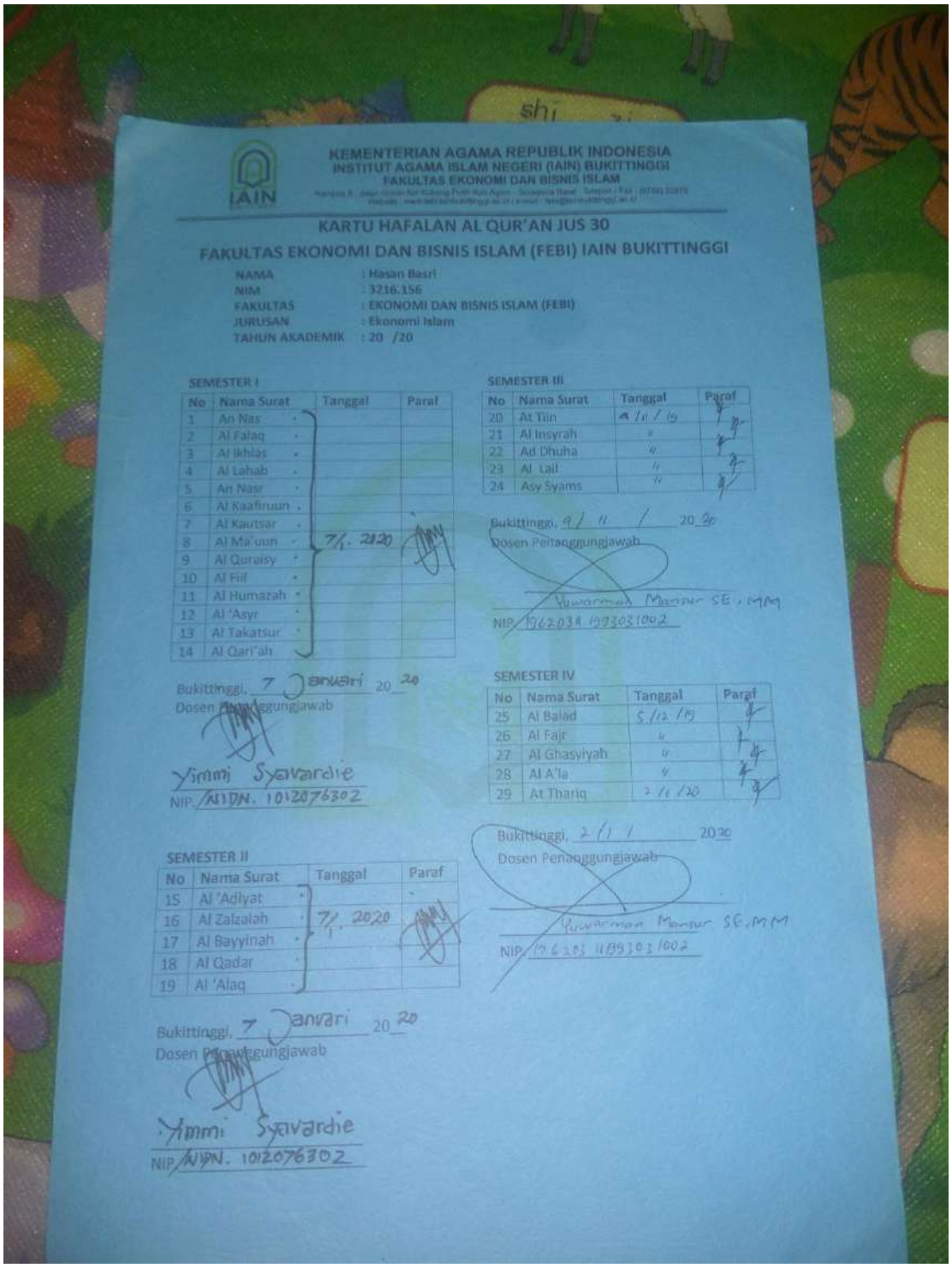
Rini Elvira, SE., M.Si

197708152011012007

Dr. IIZ IZMUDDIN, MA

197503032001121007

Acc u/ kompre



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KARTU HAFALAN AL QUR'AN JUS 30

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) IAIN BUKITTINGGI

NAMA : Hasan Basri
NIM : 3216.156
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
JURUSAN : Ekonomi Islam
TAHUN AKADEMIK : 20 /20

SEMESTER I

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
1	An Nas	7/1. 2020	
2	Al Falaq		
3	Al Ikhlas		
4	Al Lahab		
5	An Nasr		
6	Al Kaafiruun		
7	Al Kautsar		
8	Al Ma'uun		
9	Al Quraisy		
10	Al Fil		
11	Al Humazah		
12	Al 'Asyr		
13	Al Takatsur		
14	Al Qari'ah		

Bukittinggi, 7 Januari 20 20
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP. NIDN. 1012076302

SEMESTER II

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
15	Al 'Adiyat	7/1. 2020	
16	Al Zalzalah		
17	Al Bayyinah		
18	Al Qadar		
19	Al 'Alaq		

Bukittinggi, 7 Januari 20 20
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP. NIDN. 1012076302

SEMESTER III

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
20	At Tiin	4/11/19	
21	Al Insyirah	"	
22	Ad Dhuha	"	
23	Al Lail	"	
24	Asy Syams	"	

Bukittinggi, 9 / 11 / 20 20
Dosen Penanggungjawab

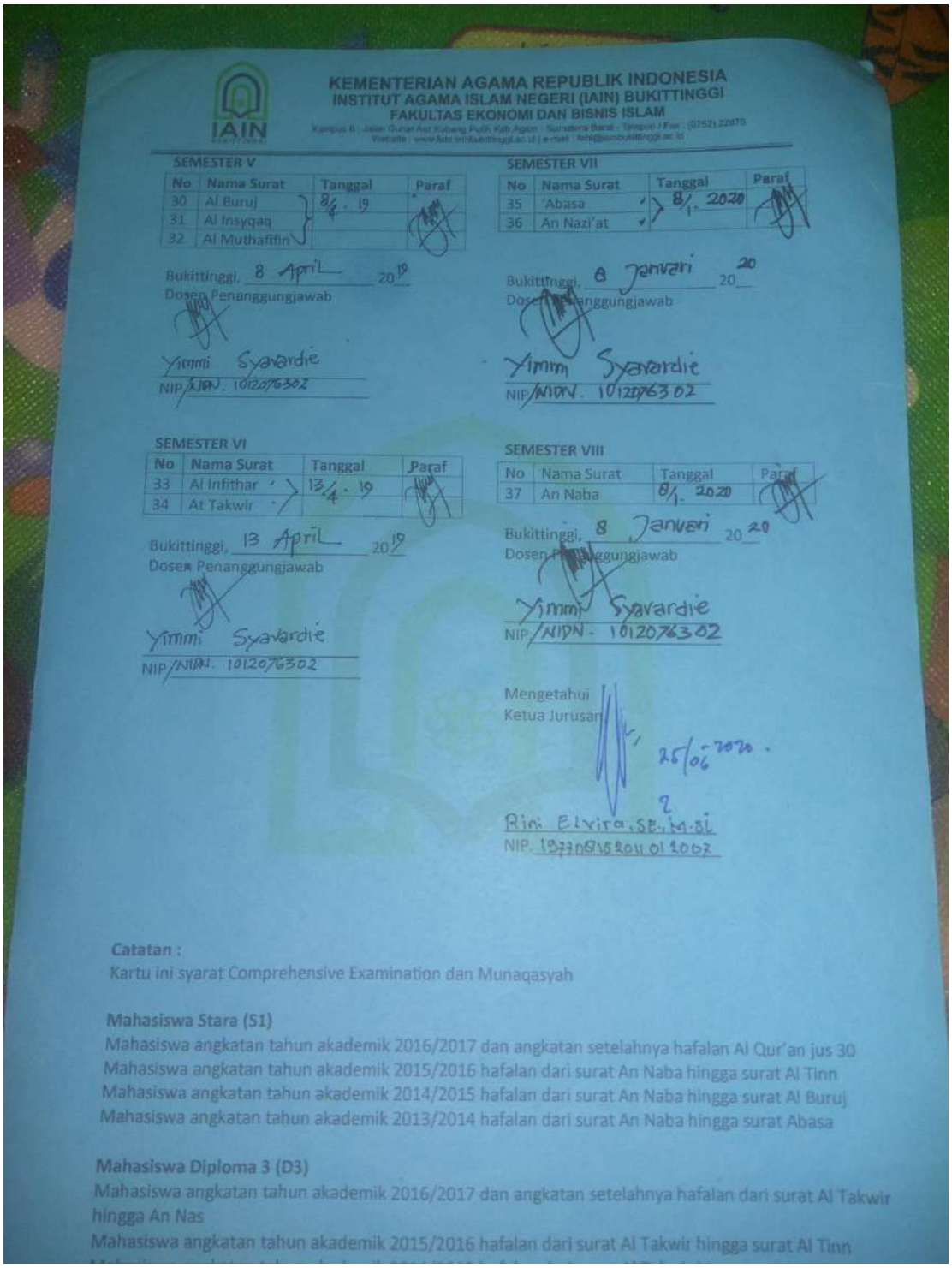
Yuwarman Mansur SE, MM
NIP. 196203111993031002

SEMESTER IV

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
25	Al Balad	5/12/19	
26	Al Fajr	"	
27	Al Ghasyiyah	"	
28	Al A'la	"	
29	At Thariq	2/1/20	

Bukittinggi, 2/1/ 2020
Dosen Penanggungjawab

Yuwarman Mansur SE, MM
NIP. 196203111993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22975
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

SEMESTER V

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
30	Al Buruj	8/4 - 19	
31	Al Insyqaq		
32	Al Muthaffifin		

Bukittinggi, 8 April 2019
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP/NIDN. 101207302

SEMESTER VI

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
33	Al Infithar	13/4 - 19	
34	At Takwir		

Bukittinggi, 13 April 2019
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP/NIDN. 101207302

SEMESTER VII

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
35	'Abasa	8/1 - 2020	
36	An Nazi'at		

Bukittinggi, 8 Januari 2020
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP/NIDN. 101207302

SEMESTER VIII

No	Nama Surat	Tanggal	Paraf
37	An Naba	8/1 - 2020	

Bukittinggi, 8 Januari 2020
Dosen Penanggungjawab

Yimmi Syavardie
NIP/NIDN. 101207302

Mengetahui
Ketua Jurusan

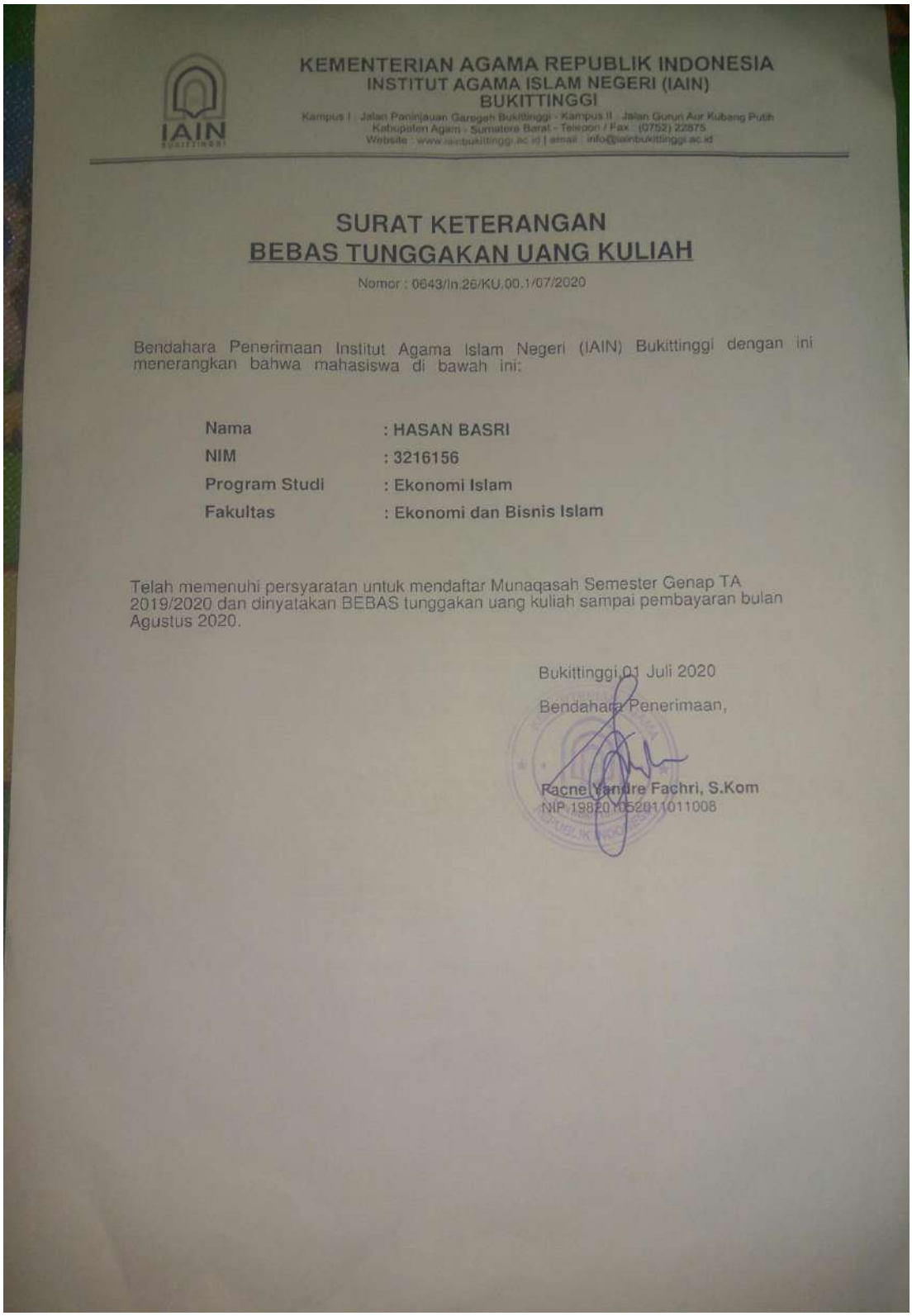
25/06-2020

Rini Elvira, SE., M.Si
NIP. 197308152011012007

Catatan :
Kartu ini syarat Comprehensive Examination dan Munaqasyah

Mahasiswa Stara (S1)
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2016/2017 dan angkatan setelahnya hafalan Al Qur'an jus 30
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2015/2016 hafalan dari surat An Naba hingga surat At Tinn
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2014/2015 hafalan dari surat An Naba hingga surat Al Buruj
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2013/2014 hafalan dari surat An Naba hingga surat Abasa

Mahasiswa Diploma 3 (D3)
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2016/2017 dan angkatan setelahnya hafalan dari surat Al Takwir hingga An Nas
Mahasiswa angkatan tahun akademik 2015/2016 hafalan dari surat Al Takwir hingga surat At Tinn



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Peninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 0643/In.26/KU.00.1/07/2020

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	**: HASAN BASRI**
NIM	**: 3216156**
Program Studi	**: Ekonomi Islam**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Genap TA 2019/2020 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Agustus 2020.

Bukittinggi 01 Juli 2020

Bendahara Penerimaan,

Racne Yandre Fachri, S.Kom
NIP 19820105201011008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. ٩٤٥ /In.26.8/HM.02.2/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Hasan Basri
NIM	:	3216159
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul	:	Analisis Pelaksanaan Profit Sharing Petani Karet dengan Pemilik Lahan Ditinjau dari Presepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kenagarian Koto Salak,Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dhamasraya)

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 19% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, ٦ Juli 2020
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hasan Basri
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Salak/10-05-1995
Prodi	: S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:Analisis Pelaksanaan *Profit Sharing* Petani Karet Dengan Pemilik Lahan Di Tinjau Dari Presepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Kenagarian Koto Salak Kabupaten Dharmasraya)

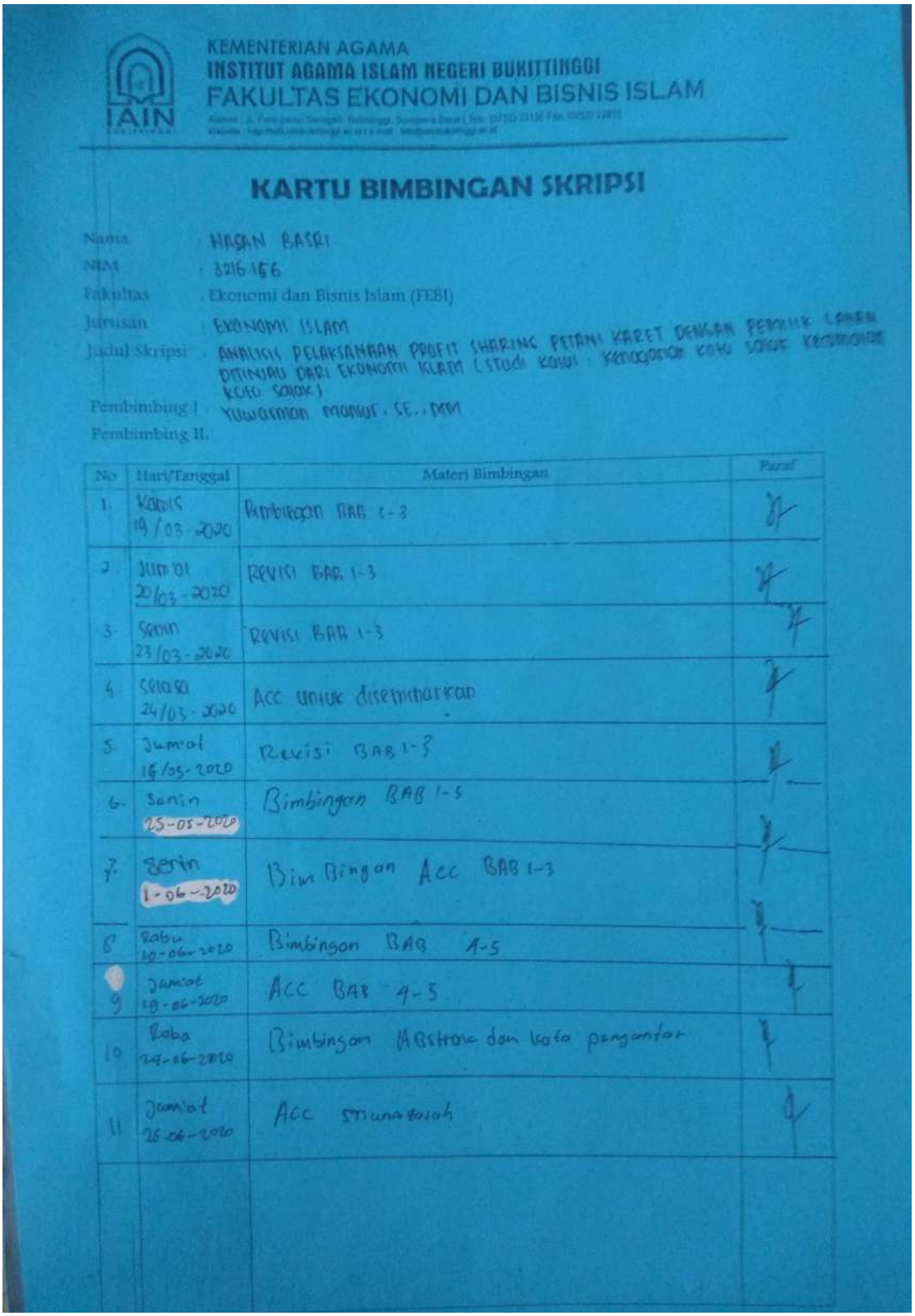
Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, juli 2020



Hasan Basri
NIM.3216.156



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HASAN BASRI
NIM : 3216156
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PROFIT SHARING PETANI KARET DENGAN PEMILIK LAHAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS : KENAGARIAN KOTO SONGK KECAMATAN KOTO SONGK)
Pembimbing I : YUSWARMAN MAMUR, SE., MM
Pembimbing II.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Kamis 19/03-2020	Bimbingan BAB 1-3	
2.	Jum'at 20/03-2020	REVISI BAB 1-3	
3.	Senin 23/03-2020	REVISI BAB 1-3	
4.	Selasa 24/03-2020	ACC untuk diseminarkan	
5.	Jum'at 15/05-2020	Revisi BAB 1-3	
6.	Senin 25-05-2020	Bimbingan BAB 1-5	
7.	Senin 1-06-2020	Bimbingan ACC BAB 1-3	
8	Rabu 10-06-2020	Bimbingan BAB 4-5	
9	Jum'at 19-06-2020	ACC BAB 4-5	
10	Rabu 24-06-2020	Bimbingan Abstrac dan kata pengantar	
11	Jum'at 26-06-2020	ACC munaqasah	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENGESAHKAN
S MODO COPY DENGAN ASLINYA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan .....
Cendana Padang Panjang ..... menerangkan bahwa:

nama	:	HASAN BASRI
tempat dan tanggal lahir	:	Koto Salak, 10 Mei 1995
nama orang tua/wali	:	Ali Johar
nomor induk siswa nasional	:	9952592224
nomor peserta ujian nasional	:	4-14-08-03-102-039-2
sekolah asal	:	SMK Cendana Padang Panjang

LULUS

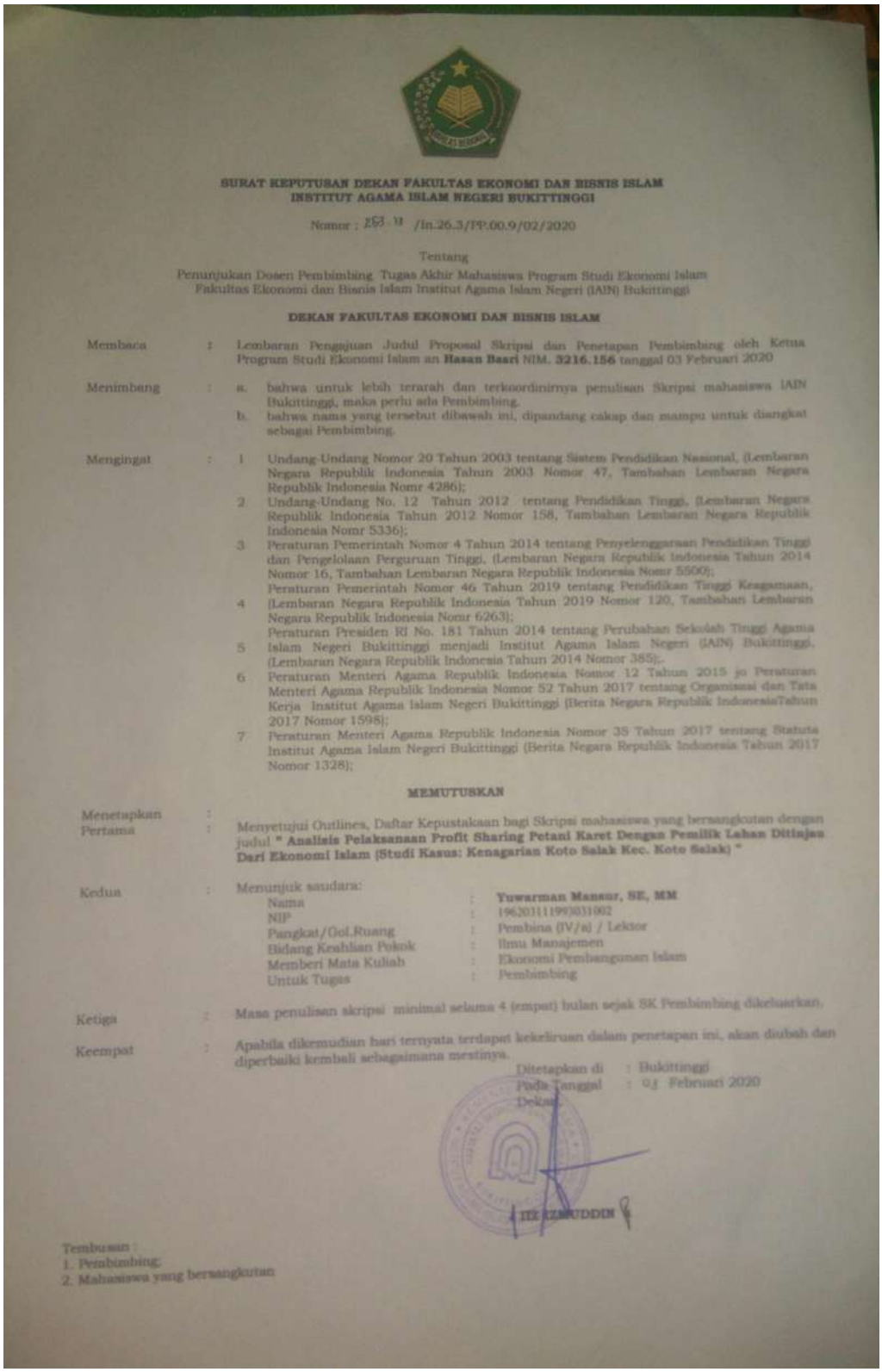
dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Padang Panjang, 20 Mei 2014
Kepala Sekolah,

SMK

Drs. A. KHALIL TAJ
NIP. 19591226 198803 1 006

DN-08 Mk 0001630



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 253 /In.26.3/PP.00.9/02/2020

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam an **Hasan Basri** NIM. **3216.156** tanggal 03 Februari 2020

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5. Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Pelaksanaan Profit Sharing Petani Karet Dengan Pemilik Lahan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus: Kenagarian Koto Salak Kec. Koto Salak) "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Tuwarman Mansur, SE, MM**
NIP	:	196203111993031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Pembangunan Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 Februari 2020
Dekan,

IRWAN SYAMSUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan


Zoom out (Ctrl+Minus)
aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form
mandiri

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-1265/In.26.3/PP.00.7/07/2020 Bukittinggi, 09 Juli 2020
Lamp :-
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada YTH :
Walinagari Koto Salak
di-
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	:	**HASAN BASRI**
NIM	:	**3216156**
Semester	:	9
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	***Analisis pelaksanaan profit sharing petani karet dengan pemilik lahan di tinjau dari ekonomi islam (Studi kasus kenagarian koto salak kec. koto salak)***
Lokasi Penelitian	:	Kanagarian koto salak kec. koto salak kab. Dharmasraya
Waktu	:	09 juli s/d 09 Agustus 2020

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terimakasih

DEKAN,

Dr. IIZ IZMUDDIN, MA
NIP.197503032001121007